

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi telah saya sebutkan kutipan secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Juni 2024



**Hildiyah**

**NIM. 201130153**

## ABSTRAK

**Nama : Hildiyah, Nim: 201130140, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Adat Pada Masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.**

Gadai merupakan suatu transaksi utang-piutang dengan melibatkan barang jaminan sebagai bentuk kepercayaan oleh kedua pihak. Gadai juga merupakan salah satu bentuk transaksi yang digunakan oleh masyarakat Desa Margagiri sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dengan menjaminkan harta bendanya seperti sawah, sepeda motor, handphone, dan kartu ATM. Berdasarkan hukum positif di Indonesia sawah dan kartu ATM tidak bisa dijadikan objek gadai karena sawah merupakan hak tanggungan sedangkan kartu ATM merupakan jaminan fidusia. Adapun dalam hukum Islam sawah, handphone, dan sepeda motor bisa dijadikan objek gadai karena memiliki nilai ekonomis dan dapat diidentifikasi kepemilikan dan kemanfaatannya. Dalam pelaksanaannya masyarakat menggunakan metode gadai adat dengan menggunakan cara-cara tradisional yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika melaksanakan transaksi gadai, yang demikian itu, masyarakat menjadikan apapun harta bendanya sebagai objek gadai. Dalam pelaksanaan gadai adat yang dilakukan masyarakat Desa Margagiri tidak menentukan jangka waktu gadai, tidak menghadirkan saksi dan bukti, serta adanya pemanfaatan pada barang jaminan,

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah mengenai 1). Pelaksanaan Praktik Gadai Adat pada Masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, 2). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Adat pada Masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik gadai adat yang dilakukan Masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. 2). Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai adat pada masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun analisis data yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil Penelitian bahwa praktik Gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena hanya memenuhi rukun pada akad tetapi tidak memenuhi seluruh syarat pada akad gadai. Hal yang demikian terletak pada *sighat akad* karena mensyaratkan perjanjian yang mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas). Sehingga pada Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik gadai adat yang ada di Desa Margagiri dianggap masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *ar-rahn* yang ada ikut menjadi tidak sah (rusak).

***Kata Kunci : Praktik Gadai, Hukum Islam, Desa Margagiri***



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp 0254-2003323 Fax. 0254-200022

---

Nomor	: <b>Nota Dinas</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: <b>Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH BANTEN
	<b>a.n. Hildiyah</b>	Di -
	<b>NIM 201130140</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Hildiyah, NIM: 201130140 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Adat Pada Masyarakat Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas segala perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Serang, 11 Juni 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Humaeroh S.Ag., M.Pd.**  
NIP. 197407062023212008

  
**Hapizul Ahdi, MH.**  
NIP. 199008272020121005

## PERSETUJUAN

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI ADAT PADA MASYARAKAT DI DESA MARGAGIRI KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG

Oleh:

Hildiyah  
NIM. 201130140

Menyetujui,

Pembimbing I,



Humaeroh S. Ag., M.Pd.  
NIP. 197407062023212008

Pembimbing II,



Hapizul Ahdi, MH.  
NIP. 199008272020121005


Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Anri d Zaini, S.H., M.Si.  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.  
NIP. 19670402 199403 2 004


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Hildiyah, NIM 201130140, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Adat Pada Masyarakat Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 Juni 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2024

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. Dedi Sunardi, MH**  
NIP. 19800926 200901 1001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Hapizul Ahdi, MH**  
NIP. 199008272020121005

### Anggota-Anggota,

Penguji I,



**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum**  
NIP. 19820606201 1012014

Penguji II,



**Pitrotussaadah, M.Ag**  
NIP. 19871020 202012 2 006

Pembimbing I,



**Humaeroh S.Ag., M.Pd**  
NIP. 197407062023212008

Pembimbing II



**Hapizul Ahdi, MH**  
NIP. 199008272020121005

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirrabil'alamin*

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmatnya sehingga penulis mampu belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini*

*kepada :*

*Kedua orang tua, Bapak Helman dan Almh. Ibu Duriyat yang tercinta, yang telah mendidik. Dan yang selalu memberikan support kepada anaknya dengan penuh kesabaran, kasih sayang, serta dukungan do'a tanpa terputus, pengorbanan yang tiada tara demi kesuksesan anaknya. Dan untuk Kakak-kakakku Komarudin, Syamsul Ma'arif, Madwawi, Dika Hurip Setiawan, Fatrul Ghoisi, Hartati, Hulkia, Mastaria, dan Dania yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini dan memberikan semangat dan doanya, dalam proses penyusunan skripsi ini.*

## MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

*“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.*

(Qs. Al-Baqarah : 186)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Hildiyah, lahir di Serang pada tanggal 27 April 2002 dari pasangan Bapak Helman dan Ibu Duriyat. Penulis bertempat tinggal di Kp. Nyamuk Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN.Bojonegara 2 pada tahun 2007-2008. Kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Al-Mubarak Serang pada tahun 2008-2017. Kemudian melanjutkan ke SMAN Al-Mubarak Serang, lulus pada tahun 2020, dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt, atas segala Rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang di rencanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, para sahabatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Adat Pada Masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang”***. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk Menyusun skripsi ini.
4. Ibu Humaeroh S.Ag., M.Pd. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan Nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam Menyusun skripsi ini.
5. Bapak Hapizul Ahdi, MH. Sebagai Pembimbing 2 yang telah memberikan Nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam Menyusun skripsi ini.
6. Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Bapak Ruhul Amin, S.T. selaku kepala Desa Margagiri beserta Staff Desa Margagiri yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data untuk keberlangsungan skripsi penulis.
9. Segenap Warga Desa Margagiri yang melakukan gadai yang telah bersedia untuk membantu penulis memperoleh data, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.
10. Keluarga penulis, kedua orang tua penulis yang hebat Bapak Helman dan Ibu Duriyat, kakak-kakak penulis dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan membantu secara ,ateril serta doa-doa yang tiada henti yang diberikan kepada penulis

11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Latfiah, Salsabila Maulida, Thaharah Rahma Alikah, Aulia Dina Ilahi, Risma Arfianti. Dan teman-teman seperjuangan kelas D Hukum Ekonomi Syariah, Yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu, mendukung dan menghibur penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan untuk masa yang akan datang.

Semoga bantuan, bimbingan beserta motivasi yang diberikan akan Allah gantikan dengan ketentraman hati, barokah umur, serta husnul khotimah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapapun yang membacanya, amiin.

Serang, 10 Juni 2024

**Hildiyah**

Nim: 201130140

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	14
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	27
A. Pengertian Gadai .....	27
B. Dasar Hukum Gadai .....	30
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	37
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	41

E. Jangka Waktu Gadai .....	43
F. Pemanfaatan Barang Gadai .....	45
G. Hukum Al-Istihlaak .....	49
H. Berakhirnya Transaksi Gadai.....	51
<b>BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Sejarah Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang .....	53
B. Keadaan Geografis Desa .....	55
C. Keadaan Demografis Desa Margagiri.....	57
D. Visi dan Misi Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Praktik Gadai pada Masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**